**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Dadan Try Yudianto**

**NPM : 198040038**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Dibawah bimbingan :

**Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp1., M.M.**

**Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum**

****

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2021**

**ABSTRAK**

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku*. Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. yang menjadi permasalahan adalah tatkala kebijakan hukum penerapan restorative justice tersebut di atas dihadapkan pada kebutuhan akan adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Penelitian ini akan menjawab bagaimana penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana pendekatan restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di dalam konsep KUHP dam KUHAP.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan restorative diadaptasi dalam hukum Indonesia untuk perkara tindak pidana ringan seperti Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, 384 KUHP, 407 KUHP & 482 KUHP, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara mengenai anak dan perkara narkotika. Prinsip restorative justice masih berorientasi pada konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, belum berorientasi pada restorasi korban dan kerusakan akibat tindak pidana. Penerapan konsep restorative justice masih diiimplementasikan secara sektoral, tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Selanjutnya konsep restorative justice merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (the living law) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau roses dimana pihak-pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari.

Kata Kunci : Restorative Justice, Implementasi, Pembaharuan Hukum Pidana

**ABSTRACT**

The concept of a restorative justice approach is an approach that focuses more on the conditions for creating justice and balance for the perpetrators of crimes and the victims themselves. Procedural and criminal justice mechanisms that focus on sentencing are transformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on a more just and balanced settlement of criminal cases for the victims and perpetrators. Restorative justice itself has the meaning of restoring justice. The restoration here has a broader meaning than what is known in the conventional criminal justice process for restitution or compensation for victims. The problem is when the legal policy for the application of restorative justice mentioned above is faced with the need for integration in the criminal justice system in Indonesia. Muladi stated that the criminal justice system is a judicial network that uses material criminal law, formal criminal law and criminal law enforcement. This study will answer how to apply a restorative justice approach in resolving legal cases in Indonesia and how to approach restorative justice in criminal law reform in the concept of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

The research method used is a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely laws and regulations, legal theories, and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problems that will be used to test and examine the secondary data. The results of the study found that restorative justice was adapted in Indonesian law for minor criminal cases such as Article 364 of the Criminal Code, 373 of the Criminal Code, 379 of the Criminal Code, 384 of the Criminal Code, 407 of the Criminal Code & 482 of the Criminal Code, cases of women in conflict with the law, cases concerning children and narcotics cases. The principle of restorative justice is still oriented to the concept of punishment of criminal acts, not yet oriented to the restoration of victims and damage due to criminal acts. The application of the concept of restorative justice is still implemented sectorally, not using a systems theory approach, as is the approach to the concept of criminal law enforcement in the criminal justice system (criminal justice system). Furthermore, the concept of restorative justice is a manifestation of customary law that has long been developing in Indonesian society. So that the recognition of customary law (the living law) in the Draft Criminal Code aims to fulfill the sense of justice that lives in society, by restoring conditions that have been damaged or a process where interested parties solve together how to reach an agreement after a crime has occurred, including its implications in the future.

Keywords: *Restorative Justice, Implementation, Criminal Law Reform*

1. **Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.[[1]](#footnote-1) Benedict S. Alper sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahkan menyebut tindak pidana sebagai “*the oldest social problem*”. Benedict S. Alper juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain daripada fenomena tindak pidana.[[2]](#footnote-2) Masalah sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan sosial dan kultural, yaitu akibat dari perbedaan dan multifikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam sekitar fisik. Masalah sosial dapat menimbulkan satu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari satu kesatuan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat mempengaruhi pemuas keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut di atas telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam cara. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.[[3]](#footnote-3)

Di Indonesia, upaya penanggulangan tindak pidana terwujud dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia masih bersumber dari produk peninggalan kolonial Belanda yakni sebagaimana termuat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (WvS) . WvS ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diubah namanya menjadi ”Kitab Undang-undang Hukum Pidana” disingkat KUHP yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, barulah KUHP tersebut diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Soedarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.[[4]](#footnote-4) Sedangkan KUHAP adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R. (*Staatblads* Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Seiring perjalanan waktu, upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan KUHP sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formil mengalami beberapa kendala yang sangat berarti. Dari sisi hukum materiil, KUHP ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

1. KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemetingsregels*).[[5]](#footnote-5) Selain itu, karena KUHP masih bersumber dari WvS, tujuan pemidanaan masih menganut paham retributif. Menurut Rizanizarli[[6]](#footnote-6), para penganut paham retributif tidak berusaha memahami berbagai kondisi yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakannya tidak penting bagi mereka. Padahal, masalah perubahan yang terjadi di masyarakat harus diginakan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah berikut.

Secara faktual akibatnya beberapa kasus tindak pidana yang mengusik rasa keadilan masyarakat pun bermunculan seperti kasus pencurian tiga biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp 10.000,- oleh Nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan; kasus Nenek Asyani diduga mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Nenek Asyani dipenjara untuk menunggu persidangan dan memberi ancaman selama 5 tahun penjara; Kasus Nenek Meri yang menjual petasan di rumahnya sendiri sejak presiden Soekarno. Nenek Meri tidak tahu jika menjual petasan itu dilarang. Pengadilan menuntut hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Namun, setelah menjalani sidang lanjutan, ia hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan masa percobaan 6 bulan penjara.

1. Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Akibatnya KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus video yang menampilkan adegan tidak senonoh yang melibatkan artis. KUHP hanya mengatur hubungan perselingkuhan dari pasangan yang sudah menikah. Kalau belum menikah, tidak ada aturannya.
2. Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan *dalam Memorie van Toelichting* (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas)

Dari sisi hukum formil, KUHAP menunjukkan problematika saat ditinjau dari perspektif hak azasi manusia. KUHAP saat ini sudah jelas tidak optimal dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak, baik dalam pengaturan norma maupun pelaksanaannya. KUHAP dibahas dan disyahkan pada konstalasi politik yang bernuansa otoriter serta diselimuti tarik menarik kewenangan antar institusi yang begitu kental. Konsekwensinya adalah perhatian terhadap hak warga negara, baik sebagai tersangka dan atau terdakwa, saksi maupun korban terabaikan atau dikatakan belum optimal.[[7]](#footnote-7)

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional, di mana upaya pembaharuan hukum pidana nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Terkait pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum pidana, Romli Atmasasmita menyatakan hal sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

“Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut “Civil Law System” semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukan ketentuan mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan perundang-undangan”

Pernyataan di atas menyiratkan hal yang sangat jelas yakni bahwa bidang hukum pidana merupakan sistem yang sedang terus dibangun, atau dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana nasional Indonesia merupakan sistem yang masih dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Karenanya sejak berdirinya LHPN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1958 mulai diupayakan adanya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Salah satu konsepsi yang menjadi perhatian akhir-akhir ini dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional adalah apa yang dinamakan dengan “*restorative justice*”. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada. Dengan demikian masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini, namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Pada tataran faktual, hal ini dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang mencari keadilan dalam hukum pidana. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat pada fakta penumpukan perkara pidana di pengadilan setiap tahunnya. Menurut Ruchoyah[[11]](#footnote-11), pada 2018 masih terdapat sisa perkara pada 2017 yang masih harus diselesaikan. Secara keseluruhan, tersisa 132.070 perkara pada 2017 yang harus diselesaikan pada 2018, ditambah lagi perkara baru yang masuk pada tahun berjalan, 2018, yaitu 6.123.197 sehingga jumlah beban perkara yang harus diselesaikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada 2018 sejumlah 6.255.267. Hingga akhir 2018, masih terdapat perkara yang belum mampu tertuntaskan yaitu 133.813 perkara, yang kembali harus dituntaskan pada tahun selanjutnya yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang masih berjalan dan belum terekap beberapa perkara tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada beban pada peradilan untuk penyelesaian perkara di tahun selanjutnya. Menurut hemat penulis, hal ini dikarenakan dalam penyelesaian perkara atau masalah hukum di Indonesia, termasuk penyelesaian perkara atau masalah hukum pidana sangat bertumpu pada pengadilan untuk penyelesaiannya. Setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, karena semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Hal demikian menyebabkan munculnya gelombang ketidakpuasan dan frustasi terhadap penerapan hukum pidana yang ada selama ini, terutama pada penerapan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan kepada korban, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku*. Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.[[12]](#footnote-12)

Konsep *restorative justice* mulai dipraktekkan di Indonesia pada tahun 2009, ditandai dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Selanjutnya dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, keadilan restoratif tercermin praktik diversi (penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan) seperti diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bidang hak cipta, dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada pokoknya diatur proses mediasi sebelum melakukan penuntutan pidana yang diadopsi model mediasi penal guna menanggulangi masalah kejahatan. Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan berupa PERMA dan SEMA. Seperti, SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada 22 Desember 2020.

Sedangkan keadilan restoratif di instansi kepolisian dan kejaksaan berlaku SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya terbit pula beberapa surat keputusan bersama (SKB), diantaranya SKB Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah tatkala kebijakan hukum penerapan *restorative justice* tersebut di atas dihadapkan pada kebutuhan akan adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana.[[13]](#footnote-13) Namun demikian kelembagaan ini harus harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana di Indonesia tampak masih belum beranjak dari asas “differensiasi fiungsional” yang dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus. Misalnya di satu pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga si tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan sebagai terdakwa. Namun setelah masuk ke Pengadilan, Hakim memeriksa dan akhirnya memutus bebas terdakwa. Persoalan *restorative justice* terutama kaitanya dengan pembaharuan hukum tentu akan berimplikasi mendasar bagi penegakan hukum kini dan kedepan dan mengangkatnya menjadi karya ilmiah berupa tesis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul :

**“Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia.
3. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di dalam konsep KUHP dam KUHAP.
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia.
6. Untuk menganalisa bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.
7. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

* 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan *restorative justice* dalam pembaharuan tindak pidana

* 1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penerapan *restorative justice* dalam pembaharuan tindak pidana .Bagi para penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah penanganan dan penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana.

1. **Kerangka Pemikiran**

Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama manusia. Dalam menjalankan fungsinya tersebut hukum harus menjalani rangakaian proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.[[14]](#footnote-14). Adanya perbuatan hukum dan penegakan hukum akan memunculkan suatu kepastian hukum, kepastian hukum terjadi untuk melindungi setiap subyek hukum yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, dalam praktiknya perbuatan hukum melibatkan penegak hukum yang menegakan suatu peraturan atau yang mengatur mengenai peristiwa hukum tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mematangkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[[15]](#footnote-15).

Adanya suatu penegakan dalam hukum itu sendiri maka adanya suatu Pembaharuan hukum, yaitu termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai[[16]](#footnote-16).

Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional, yaitu :

1. Pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif
3. Pembaharuan hukum pidana harus di sesuaikan dan di adaptasikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Mempertegas apa yang dikemukakan Muladi di atas tergambar secara jelas, bahwa pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana tidak dapat mengabaikan aspek-aspek tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif[[17]](#footnote-17).

Konsep *restorative justice* adalah salah satu bentuk penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karenanya penegakan hukum tidak terlepas dari masyarakat dan bahkan mempunyai hubungan erat timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Saat penegakan hukum dilakukan, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, mendapatkan perlindungan secara yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya masyarakat pun mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum seyogyanya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, meski hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Menjadikan hukum berkeadilan bukanlah menegakkan hukum untuk hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The supreme court is not of justice, it is a court of law*”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasayarakat yang aman, tenang, tenteram, tertib dan damai.[[18]](#footnote-18)

Sebagai sebuah konsep pemikiran, *restorative justice* sebenarnya telah muncul sangat lama. Keadilan restoratif telah ada semenjak Aristoteles mengemukakan pemikirannya terkait keadilan korektif. Aristoteles telah menunjukkan adanya prinsip restoratif dengan memandang hukuman sebagai pengembalian dan bukan justifikasi untuk menyakiti pelaku. [[19]](#footnote-19) *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain (korban) atau masyarakat daripada terhadap negara.[[20]](#footnote-20)

Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.[[21]](#footnote-21) Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

*Restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban. ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.

Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional mengemukakan bahwa konsep restorative justice merupakan konsep hukum modern.[[22]](#footnote-22) Howard Zher, seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat menyatakan:[[23]](#footnote-23)

*Viewed through a restorative justice lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*

Dalam praktikya restorative justice merupakan suatu pengembangan sistem yang masih baru di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana yang kebanyakan perkara pidananya menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alernatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Implementasi dalam restirative justice yaitu salah satunya adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu AQJ yang mengalami tabrakan di Jalan Tol mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan adanya Restorative Justice anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perdamaian dengan pihak keluarga dengan disepakati para keluarga korban.dan anak yang berhadapan dengan hukum itu selesai di jalur Restorative Justice.

*Restorative justice* dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan pihak- pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran secara khusus dan bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.[[24]](#footnote-24) Sehingga konsep restorative justice menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.

1. **Metode Penelitian**

Agar penyusunan tesis ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”[[25]](#footnote-25). Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam jenis penelitian doktrinal, dimana metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan substansi implementasi restorative justice dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan lebih mengutamakan pada data sekunder yang berasal dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan nasional.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, dimana analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan berbagai teori dalam ilmu hukum yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan persoalan implementasi restorative justice dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

1. **Metode Pendekatan**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan perundang-undangan.[[26]](#footnote-26). Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu, mendiskripsikan mengenai implementasi restorative justice dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

1. **Tahap Penelitian**

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menetapkan arah tujuan yang jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menelusuri data sekunder yang berupa:

* 1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) bulan September 2019.
  2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pada pakar hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara :

* 1. Studi kepustakaan (Library Research), Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian Ini, yang kemudian penulis akan menyusun, memetakan serta membaca bahan-bahan tersebut kedalam suatu kerangka metodis yang padu.
  2. Tidak hanya bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet. Penulis dalam hal ini membaca buku-buku yang dijadikan literatur, Jurnal-Jurnal hukum yang relevan, Skripsi, Tesis dan juga disertasi Hukum.

1. **Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik (komputer), untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh.

1. **Analisis Data**

Analisa adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.[[27]](#footnote-27) Dalam hal ini penulis menggunakan Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[[28]](#footnote-28)

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode Yuridis Kualitatif, yaitu “seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.[[29]](#footnote-29)

1. **Lokasi Penelitian** 
   * 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung
     2. Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No 35 Bandung
     3. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No 41 Bandung
2. **Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas aspek historis restoratif justice; konsep, landasan filosofis, prinsip dan penggunaan restorative justice; teori-teori pemidanaan

**BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA**

Bab ini akan membahas penerapan konsep restorative justice dalam tindak pidana

**BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab identifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia. Bagaimana pendekatan restorative justice dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang di dalamnya. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.

1. **Jadwal Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Kegiatan** | **Waktu** | |
| **Juni 2021** | **Agustus 2021** |
| Pengajuan Judul dan Acc Judul |  |  |
| Bimbingan |  |  |
| Seminar UP |  |  |
| Penelitian |  |  |
| Pengolahan Data |  |  |
| Penulisan Laporan |  |  |
| Sidang Tesis |  |  |
|  |  |  |

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* + - 1. **Restorative Justice Dalam Teori dan Praktek**

Istilah *restorative justice* dalam konteks peradilan pidana pertama kali digunakan oleh Albert Eglash dalam beberapa artikelnya di tahun 1958. Menurut Eglash terdapat 3 (tiga) tipe keadilan pidana yakni : 1) keadilan retributif, berdasarkan pemidanaan; (2) keadilan distributif, berdasarkan perlakuan terapeutik terhadap pelaku; dan (3) keadilan restoratif , berdasarkan restitusi.[[30]](#footnote-30) Selanjutnya Eglas menjelaskan baik model hukuman maupun perlakuan berfokus pada tindakan pelaku, mengingkari partisipasi korban dalam proses peradilan, dan hanya membutuhkan partisipasi pasif dari pelaku.[[31]](#footnote-31)

Secara teoritis, Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderk Strong menyatakan bahwa Howard Zehr adalah salah satu artikulator pertama teori keadilan restoratif.[[32]](#footnote-32) Howard Zehr mengembangkan teori keadilan restoratif dari praktek program yang dinamakan “*victim–offender reconciliation*” atau rekonsiliasi pelaku-korban. Pada tahun 1990, dalam bukunya “*Changing Lenses*”, Zehr mengkonsolidasi dan mengajukan kritiknya terhadap peradilan pidana karena gagal memenuhi kebutuhan para korban atau pelanggar. Menurut Zehr, "lensa" peradilan pidana saat ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum dan keadilan sebagai pengalokasian kesalahan dan hukuman.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pendekatan restorative justice mekanismenya menggunakan tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk melahirkan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restirasi memiliki arti yaitu pemulihan hubungan natara pihak korban dan pihak pelaku yang dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dengan pelaku. Korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya. Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, korban dan pelaku ikut serta dalam penyelesaian masalah mereka. Proses acara pidana konvensional jika terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan pelaku, maka hal tesebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut.

Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korbansecara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Pada proses pidana konvensional hal tersebut hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam tingkat persidnagan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutuan tetap diberikan terhadap jaksa yang menerima berkas-berkas penyidikan.[[33]](#footnote-33)

Pada proses *restorative justice* berkaitan erat dengan penerapan *Empowerment*  yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya :

* + - 1. Barton

Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaiakan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan merupakan kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnnya sendiri dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *restorative justice*

* + - 1. Larson dan Zehr

Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartiisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pada aspek berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut.

Ada pula prinsip dari restorative justice diantaranya yaitu : a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerut dengan keruugian akibat kejahatan; b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan atau bisa disebut dengan restorasi; dan c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Penggunaan program restorative justice dapat berupa:

1. Program keadilan restorative justice hal ini dalam setiap tahap system peradilan pidana;
2. Proses keadilan restprative justice hanya digunakan bila terdapat bukti cukup untuk menuntut para pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku, hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses kesepakatan perlu sukarela dan memuat kewajiban yang wajar disertari proporsional
3. Kesepakatan didasarkan atas fakta yang berkaitan dengan kasus yang terkait dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
4. Dispatitas akibat ketidak seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restorative;
5. Kemanana para pihak dalam restpratif perlu diperhatikan;
6. Bila proses restorative tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut perlu dikembalikan kepda pejabat system peradilan pidana, dan suatu keputusan perlu diambil untuk bertanggungjawab berhadapan denga korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.[[34]](#footnote-34)

Teori pemidanaan secara tradisional dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)

Teori ini menyatakan bahwa pidana adalah *res absoluta* *ab effectu future*  (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya daimasa depan) karena dilakukan kejahatan maka perlu dijatuhkan hukuman *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).

Kant dan Hegel mengatana bahwa ciri dai absolut yaitu keyakinan yang mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan untuk membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, adanya kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan, dengan vcara ini maka persoalan dituntaskan. Dosa hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan, jadi pandangan diarahkannya ke masa lalu, bukan ke masa depan.[[35]](#footnote-35) Teori relative atau teori tujuanTeori ini berporos pada tiga tujuan pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif.[[36]](#footnote-36) J. Andenaes mengatakan bahwa teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat atau menurut Nigel Walker disebut dengan aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini merupakan untuk mengurangi frekuensi kejahatan. pidana bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan melainkan memilik tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan karena membuat orang kejahatan melainkan untuk orang jangan melakukan kejahatan. tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara pengaruh pidana terhadap terpidana dan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini berupa rehabilitation theory. Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep double track system yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan / penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting.

**BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA**

Kontrol sosial mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial E.A Ross mengikatkan teori imparatif dengan hukum pidana.[[37]](#footnote-37) Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Hukum memelihara keadaan tetap sekalitus fleksible mengawal perubahan . hukum khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama hal nya dengan melindungi kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif. Pengertian kebijakan kriminal dari Sudarto yaitu:[[38]](#footnote-38)

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam penanggulangan kejahatan ditempuh kebijakan yang integral. Barda Nawawi Arief mengemukakan penjelasannya sebagai berikut:

1. Dari uraian dan skema di atas terlihat, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
3. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penaggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".
4. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
5. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/moder- nisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning,* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.[[39]](#footnote-39)

Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsidier, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan tetap dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam Konggres PBB IV 1970 yaitu *planning for sosial defence* yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.[[40]](#footnote-40)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini, dalam pembukaan UUD 1945 termasuk sebagai tujuan Nasional, yang dinyatakan antara lain : “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Ini menunjukan bahwa persoalan perlindungan masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan ide dasar yang dituangkan dalam UUD 1945. Dengan demikian hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat merealisasikannya dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian menjadi penting faktor keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti masyarakat terbebas dari kekhawatiran merajalelanya kejahatan, sehingga hal ini perlu tercakup dalam kebijakan pembangunan berkaitan dengan perlindungan sosial. Masalah pembangunan yang bertujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dihubungkan dengan pencegahan kejahatan dan peningkatan kualitas kehidupan yang terkait dengan faktor keamanan.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

* + - 1. **Mekanisme Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Di Indonesia**

Restorative telah ada sejak 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkata pidana di luar pengadilan, sebagaimana yang diungkapkan oleh John Braithwaite bahwa *restorative justice*  sebuah arah baru antara *justice* dengan *walfare modef*  kemudian antara *retribution* dan *rehabilitation.[[41]](#footnote-41)* Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (Penduduk asli suku di Selandia Baru), bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakeholders.[[42]](#footnote-42)

Pada dasarnya restorative Justice mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Upaya penyelesaian konflik dan skaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak, dengan seperti itu penyelesaian permasalahan bukan untuk menegaskan kesalahan dari pihak pelaku kemudian menjatuhkan sanksi pidana namun perannya pihak aktif yang berkonflik melalui mediasi atau konpensasi terhadap kerugian mateiin dan imateriil, memulihkan kehormatan hubungan kemanusiaan.

Ada beberapa preposisi dalam *restorative justice*  :[[43]](#footnote-43)

1. Kejahatan merupakan permasalhan antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban;
2. Tujuan yang perlu dicapai dari proses peradilan harus dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak sambal memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
3. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi paartisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, untuk tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Penerapan keadilan restoratif di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Sedangkan konsep keadilan restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi dan pemberian nestapa kepada si pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk secara Bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan untuk penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restorative diadaptasi dalam hukum Indonesia untuk perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara mengenai anak dan perkara narkotika. Adapun pelaksanaan konsep keadilan restorative ini telah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kemudian berkembang ke perkara lainnya seperti narkoba, tindak pidana ringan dan sebagainya. Pada perkembangannya konsep keadilan restorative juga banyak digunakan dalam kebijakan di beberapa institusi penegak hukum yang menggunakan konsep ini sebagai suatu upaya mitigasi dalam menghadapi pandemic Covid-19, salah satu institusi yang menggunakan konsep ini adalah institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung mengeluarkan kebijakan mengenai keadilan restorative dengan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas  cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process)* , hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice.*Dalam hal ini, jaksa sebagai *Dominus Litis*atau sebagai “pengendali perkara” dapat menentukan urgensi dari jalannya sebuah perkara dengan mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan mengacu kepada Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan juga efektivitas penanganan perkara dalam masa pandemic Covid-19, dalam hal ini peranan jaksa dalam hal penuntutan amat vital dalam hal efisiensi perkara sebagai salah satu upaya preventif dalam hal meminimalisir dampak akibat pandemic Covid-19.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana  dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 secara hukum akan menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5). Adapun contoh beberapa kasus yang menjadi realisasi dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah salah satunya diterapkan pada Kejaksaan Negeri Lebak yang menerapkan *restorative justice* untuk kasus penganiayaan anak SD di Lebak, Banten. Kasus ini kemudian sampai pada Kejaksaan Negeri Lebak di tahap penuntutan. Kasie Pidum Kejari Lebak akhirnya menerapkan mekanisme *restorative justice* guna mendamaikan persoalan tersebut dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Berdasar pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kasus tersebut mendapat ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah, sehingga memenuhi persyaratan untuk diterapkan *restorative justice* sesuai syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu juga, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan adanya dorongan dari masyarakat untuk penyelesaian kasus ini melalui cara damai. Kedua belah pihak baik tersangka dan keluarganya atau orang tua korban sepakat berdamai. Peristiwa penerapan *restorative justice* di Kejari Lebak ini baru pertama kali terjadi setelah keluarnya Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada hari ini, hukum yang diharapkan oleh masyarakat di tengah pandemic Covid-19 bukanlah hukum yang kaku dan terbatas pada sebuah formalitas saja, tetapi juga hukum tersebut harus mempertimbangkan pada kondisi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan teori *Social Engineering* dari ahli *Sociological Jurisprudence*yaitu Roscue Pond yang menitikberatkan pada kenyataan hukum yang merupakan dasar dari kemauan serta kebutuhan public, dalam hal ini Pond menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat dan hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*).

Pada teori *Social Engineering,*Pond menyatakan bahwa kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak hanya menjadi formalitas dari negara dalam memenuhi perananan nya secara konstitutif tetapi juga dapat secara jeli melihat kondisi masyarakat serta dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada masa pandemi Covid-19 konsep keadilan restorative tentunya dapat menjadi solusi yang ideal dalam rangka penegakan hukum dan upaya mitigasi pandemic Covid-19, konsep keadilan restorative dalam kebijakan-kebijakan di dalam hukum positif pada masa pandemic Covid-19 membuktikan bahwa kebijakan hukum saat ini secara berkala menunjukkan adaptivitas dari keadaan kenyataan hukum berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, tentunya dengan adanya kondisi urgensi pada masa pandemic covid-19 diharapkan pemerintah akan dapat membuat kebijakan yang lebih progresif dan juga memperhatikan dari kenyataan hukum itu sendiri.[[44]](#footnote-44)

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi. Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

* + - 1. **Pendekatan Restorative Justice Dapat Menjadi Bagian Dari Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang**

Keadilan restorative merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Beda dengan keadilan red 1000 Tif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, kalau restorative membantingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.[[45]](#footnote-45)

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.Menurut Bagir Manan dalam tulisannya mengemukakan tentang substansi Restorative Justice berisi prinsip-prinsip, antara lain:[[46]](#footnote-46)

‟Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”. Penerapan Restorative Justice setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (identifiying and taking steps to repair harm);
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (involving all stakeholders); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime)

Mediasi penal adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Tujuannya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi tanpa ada yang merasa disalahkan.[[47]](#footnote-47) ADR adalah bagian dari restorative justice yang cenderung baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dengan pihak korban, untuk mengembangkan prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, dianataranya adalah :[[48]](#footnote-48)

1. Diperlukan Mediator

Mediator perlu meyakinkan bahwa mereka yang terlibat konflik mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal bahkan meluas menjadi konflik masa untuk mediator perlu menjelaskan pendtingnya mediasi untuk menghilangkan rasa sakit hati;

1. Mengutamakan kualitas dari proses

Yang perlu dicari dari mediasi adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

1. Mediasi bersifat Informal

Diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, hingga para pihak terlibat merasa paling dihargai;

1. Diharapkan semua terlibat dapam proses mediasi

Semua pihak diharapkan memiliki rasa tanggungjawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin diwakili Jaksa Agung RI Dr. Sunarta mengatakan bahwa “Tidak dipungkiri lagi Keadilan Restoratif telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif ini maka kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimum remedium yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas keadilan, proporsionalitas serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain.”

Keadilan restorative ditujukan untuk memulihkan kedaiaman dan harmoni dalam masyarakat. Perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan kosmis. Lebih lanjut pada hakikatnya keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah.

Jaksa Agung telah membentuk Rumah RJ yang diharapkan dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama-sama dengan penegak hukum yang berorientasikan pada keadilan substantif. Pembentukannya diharap dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara koperhensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep restorative justice.[[49]](#footnote-49)

**BAB V**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.
2. Jaksa Agung telah membentuk Rumah RJ yang diharapkan dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama-sama dengan penegak hukum yang berorientasikan pada keadilan substantif. Pembentukannya diharap dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara koperhensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep restorative justice.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009

Antonius Sudirma, Hati Nurani hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence ) Kasus Hakim Bisma Siregar, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana,” in *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996)

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Dalam Daniel W. Van Ness and Karen Heetderk Strong, *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, Fifth Edition, USA, Elsevier Inc., 2015

Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta, Gramedia, 2010

Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990

Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet. 2, Malang, 2006

Lukman Hakim, Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP), Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020

Marwan Efendi, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan: Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta, Referensi Gaung Persada Pres Group, 2014

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta

Mudzakkir, *Viktimologi : Studi Kasus di Indonesia, Maka Pada Penataran Nasional Hukum Pidana Kriminologi Ke XI,* Surabaya, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta,2011

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012

R.Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Semarang, Unissula Press, 2012

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019

**Jurnal**

Abdul Hakim Siagian dkk, Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice Dalam Persepektif RKHUP, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol 8. Juli – Desember 2020

Bardaْ Nawawiْ Arief,ْ Sejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP, Makalah, Focus Group Discussion Persiapan Pembahasan RUU KUHP Ambarawa, 14-15 Maret 2011

Ediwarman, E. (2006). Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju). Jurnal Mahkamah. 18(1)

I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009).

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosois dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012

M. Zen Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021

John Brithwaite, 2002, Restorative Justice and Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017 responsive Regulation, Oxford University Press.

Lasmadi, Sahuri, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Journal Unja 2011.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016

Rizanizarli, Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Nomor 38, Tahun XIV, April 2004

Ruchoyah, Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia : Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat, Jurnal Ius Quia Justum No. 2 Vol. 27 Mei 2020

Septa Candra, Restorative Justice:Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

1. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soedarto dalam Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 220 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rizanizarli, *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Nomor 38, Tahun XIV, April 2004, hlm. 187 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Zen Abdullah, *Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, hlm. 283 [↑](#footnote-ref-7)
8. Marwan Efendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan: Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi Gaung Persada Pres Group, 2014, hlm312 [↑](#footnote-ref-8)
9. Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 60-61 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bardaْ Nawawiْ Arief,ْ *Sejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP*, Makalah, Focus Group Discussion Persiapan Pembahasan RUU KUHP Ambarawa, 14-15 Maret 2011, hlm. 3-4 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ruchoyah, *Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia : Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat*, Jurnal Ius Quia Justum No. 2 Vol. 27 Mei 2020, hlm. 389 [↑](#footnote-ref-11)
12. Septa Candra, *Restorative Justice:Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013, hlm. 264 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muladi dalam R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang, Unissula Press, 2012, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 186 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto*, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudarto menjelaskan persoalan ini dengan sangat terang. Menurut beliau dibalik hukum adalah “norma”, dan dibalik “norma” adalah “nilai”. Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, h. 2 [↑](#footnote-ref-16)
17. Berkelindan dengan yang dikemukakan Muladi, Nyoman Serikat Putra Jaya juga menyatakan, berdasarkan perspektif kajian perbandingan dan kajian keilmuan, pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum bukanlah sesuatu yang asing. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, h. 127. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dalam Antonius Sudirma, *Hati Nurani hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence ) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Hakim Siagian dkk, *Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice Dalam Persepektif RKHUP*, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol 8. Juli – Desember 2020, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosois dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 414 [↑](#footnote-ref-20)
21. Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-21)
22. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia, 2010, hlm. 196 [↑](#footnote-ref-22)
23. Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990, hm. 181 [↑](#footnote-ref-23)
24. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 196 [↑](#footnote-ref-24)
25. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta,2011, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet. 2, Malang, 2006, hlm. 295 [↑](#footnote-ref-26)
27. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 183 [↑](#footnote-ref-27)
28. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, hlm. 116 [↑](#footnote-ref-29)
30. Dalam Daniel W. Van Ness and Karen Heetderk Strong, *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, Fifth Edition, USA, Elsevier Inc., 2015, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2?page=1>, diakses pada 8 April 2022 [↑](#footnote-ref-33)
34. Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm 7. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 600. [↑](#footnote-ref-35)
36. Khusus mengenai tujuan preventif dan deterrence, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran ‘utilitarianisme’-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana : (1) Mencegah semua pelanggaran, (2). Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3). Menekan kejahatan, dan (4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan..., Op.cit., hal. 31). [↑](#footnote-ref-36)
37. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 58. [↑](#footnote-ref-37)
38. Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana,” in *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), 326–327. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981). [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-40)
41. John Brithwaite, 2002, Restorative Justice and Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017 responsive Regulation, Oxford University Press. [↑](#footnote-ref-41)
42. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak , Tawaran Gagasan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan,* Grainedia, Jakarta : 2010, Hlm. 196. [↑](#footnote-ref-42)
43. Mudzakkir, *Viktimologi : Studi Kasus di Indonesia, Maka Pada Penataran Nasional Hukum Pidana Kriminologi Ke XI,* Surabaya, 2005. [↑](#footnote-ref-43)
44. <https://heylawedu.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 10 April 2022 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ediwarman, E. (2006). Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju). Jurnal Mahkamah. 18(1). h.8. [↑](#footnote-ref-45)
46. [↑](#footnote-ref-46)
47. I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009), hlm 12. [↑](#footnote-ref-47)
48. Lasmadi, Sahuri, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Journal Unja 2011, hm 6 [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18867&hal=1>, diakses pada 11 April 2022 [↑](#footnote-ref-49)